

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 6 TAHUN 1992 SERI D.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 01 TAHUN 1992
TENTANG**

**PEMBEBTUKAN DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya melaksanakan titik berat Otonomi di Daerah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang perkebunan Kepada Daerah Tingkat II, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 ;
- b. Bahwa agar Urusan Perkebunan yang diserahkan sebagaimana tersebut diatas dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet

Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah pusat dibidang perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 179 Tahun 1976 429/Kpts/Org/7/76 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar Kepala Daerah Tingkat I.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang pola Organisasi pemerintah Daerah dan Wilayah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Perkebunan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1991 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/75 tentang penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON .**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Tingkat II Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II Cirebon;

BAB II**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Pembentukan****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas.

Bagian Kedua**Kedudukan****Pasal 3**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga**Tugas Pokok****Pasal 4**

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan hak dalam rangka Otonomi Daerah dibidang perkebunan dan melaksanakan tugas pembentukan yang diserahkan kepadanya.

Bagian Keempat**Fungsi****Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas menyelenggarakan fungsi administrasi dan ketatalaksanaan dibidang perkebunan.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 29 Februari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 26 September 1992 Nomor 188.342/SK.1595-Huk/92

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

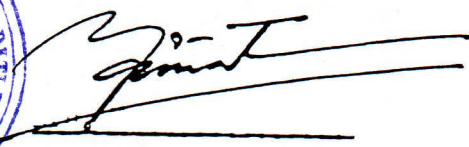
TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 2 Oktober 1992 Seri D Nomor 6.



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**


Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038